




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor: 0303/Pdt.G/2016/PABn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel,  
tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon",

Lawan

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 03 Mei 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0303/Pdt.G/2016/PA.Bn;

Menimbang, bahwa sebe/um di tetapkan hari persidangan perkara ini,

**PEMOHON** sebagai Pemohon dan **TERMOHON** sebagai Termohon, kedua belah pihak telah menghadap kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu selanjutnya mengajukan permohonan pencabutan perkara Cerai Talak no. 0303/Pdt.G/2016/PABn secara tertulis, dengan alasan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua belah pihak telah berhasil berbaik kembali untuk membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 271 dan 272 Rv. Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa dengan di cabutnya perkara ini, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor: 0303/Pdt.G/2016/PA.Bn, Dicabut;
3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar: Rp.91.000.-  
(Sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian Penetapan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H, oleh Ora. Hj MILFANEETTI MHI, sebagai Ketua Majelis dalam perkara tersebut,



Dra.Hj. MILFANETTI, MHI

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0303/Pdt.G/2016/Pa.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 91.000,-

in Teler (HUT)  
PANITERA,  
*[Signature]*  
GUBARDI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)